

**PERLINDUNGAN TERHADAP SENI DARI DUPLIKASI  
DALAM PERSPEKTIF HAK *IBTIKAR*  
(Studi Analisis Terhadap Pemahaman Pedagang VCD Pasar Aceh Tentang  
Pembajakan dan Konsekuensinya Pada Barang Komersil)**

**SKRIPSI**



**Diajukanoleh:**

**RENI AMALIA BACHTIAR  
NIM. 140102095  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020**

**PERLINDUNGAN TERHADAP SENI DARI DUPLIKASI  
DALAM PERSPEKTIF HAK *IBTIKAR*  
(Studi Analisis Terhadap Pemahaman Pedagang VCD Pasar Aceh Tentang  
Pembajakan dan Konsekuensinya Pada Barang Komersil)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**RENI AMALIA BACHTIAR  
NIM. 140102095**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004**

Pembimbing II,



**Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.  
NIP. 198109292015031001**

**PERLINDUNGAN TERHADAP SENI DARI DUPLIKASI  
DALAM PERSPEKTIF HAK *IBTIKAR*  
(Studi Analisis Terhadap Pemahaman Pedagang VCD Pasar Aceh Tentang  
Pembajakan dan Konsekuensinya Pada Barang Komersil)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 26 Agustus 2020

7 Muharram 1442 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Misran, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197507072006041004

Sekretaris



Muhammad Syuib, S.H.L., M.H.  
NIP. 198109292015031001

Penguji I



Arifin Abdullah, S.H.L., M.H.  
NIP. 198203212009121005

Penguji II



Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442Email: fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reni Amalia Bachtiar  
NIM : 140102095  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020

Yang menyatakan,



*Reni Amalia Bachtiar*  
Reni Amalia Bachtiar

## ABSTRAK

Nama : Reni Amalia Bachtiar  
NIM : 140102095  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES).  
Judul : Perlindungan Terhadap Karya Seni dari Duplikasi dalam Perspektif Hak Ibtikar (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Pedagang VCD Pasar Aceh Tentang Pembajakan dan Konsekuensinya Pada Barang Komersil)  
Tanggal Munaqasyah : 26 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 63 halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.  
Kata Kunci : *Perlindungan, Karya Seni, Duplikasi, Hak Ibtikar.*

Sering terjadinya perilaku dublikasi terhadap karya seni oleh para pedagang VCD di pasar Aceh tentu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman para pedagang akan dasar hukum perbuatan tersebut terutama jika dikaji pada aspek *hak ibtikar*. Rumusan masalah penelitian ini ialah *pertama*, bagaimana tingkat pemahaman pedagang Pasar Aceh tentang pembajakan dan konsekuensinya pada barang komersil ? *Kedua*, bagaimana perlindungan terhadap VCD dari duplikasi dalam Perspektif *Haq al-Ibtikar*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang Pasar Aceh tentang pembajakan dan konsekuensinya pada barang komersil dan untuk mengetahui perlindungan terhadap VCD dari duplikasi dalam Perspektif *Haq al-Ibtikar*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pemahaman pedagang VCD terhadap pembajakan atau duplikasi hak cipta sudah baik, yang ditandai dengan pemahaman pedagang akan sanksi-sanksi hukum bagi pelaku duplikasi tersebut. Tidak hanya dari segi hukum kenegaraan, melainkan juga memahami akan hukum Islam terhadap perilaku tersebut. Namun, implementasi terhadap pemahaman tersebut belum ada sehingga masih terdapat sebagian pedagang yang melakukan pembajakan terhadap hak cipta VCD. *Kedua*, perlindungan terhadap hak cipta ini dilakukan oleh penegak hukum dengan beberapa cara di antaranya dengan melakukan razia, memberlakukan undang-undang yang berlaku untuk menindak tegas bagi pelaku pembajakan hak cipta VCD.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan proposal ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Karya Seni Dari Duplikasi Dalam Perspektif Hak Ibtikar (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Pedagang VCD Pasar Aceh Tentang Pembajakan dan Konsekuensinya Pada Barang Komersil)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag dan bapak Muhammad Syuib, MH yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH dan Bapak Faisal, SH. Ak selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Drs. Bachtiar Hasyim dan Ibunda Nurjani Rasyid yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, teman-teman KPM, dan teman-teman kelompok komperensif serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 15 April 2020  
Penulis

RENI AMALIA BACHTIAR  
NIM. 140102095

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam tranliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan tranliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	



10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ث	Sy		28	ع	'	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai

وْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au
----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

arkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِْ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*  
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طلحة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh ..... 36



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2019.....	37
Tabel 2	Keadaan penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran 2	Instrumen dan Daftar Pertanyaan Wawancara .....	60



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRASLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq Al- Ibtikâr</i> .....	15
B. Bentuk-Bentuk <i>Haq Al- Ibtikâr</i> .....	21
C. <i>Haq Al- Ibtikâr</i> Menurut Para Ulama .....	27
D. <i>Haq Al- Ibtikâr</i> Menurut Para Ulama .....	29
E. Konsekuensi Pelanggaran <i>Haq Al- Ibtikâr</i> dalam Hukum Islam.....	32
<b>BAB III :ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Tingkat Pemahaman Pedagang Pasar Aceh Tentang Pembajakan dan Konsekuensinya Pada BarangKomersil ....	41
C. Perlindungan Terhadap Karya Seni dalam Perspektif <i>Haq</i> <i>Al- Ibtikâr</i> .....	43
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian artinya harta berupa hak cipta tersebut yang dimiliki oleh seseorang telah diambil atau dicuri oleh orang lain. Dalam hukum Islam telah dijelaskan mengenai hukum mencuri harta milik seseorang yang bukan haknya. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan arti mencuri yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.<sup>1</sup>

Pengaturan hak cipta dalam hukum Islam yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Dalam fatwa tersebut MUI memandang perlu adanya aturan ataupun ketetapan para ahli hukum Islam (Ulama) tentang status hukum Islam mengenai pembajakan hak cipta untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dan pihak pihak yang memerlukannya.<sup>2</sup> Namun dalam isi fatwa tersebut terdapat ketidak jelasan mengenai sebab atau pertimbangan ilmiahnya dikarenakan fatwa tersebut hanya berdasar dari satu persepsi saja yaitu dari sisi hukum Islam dan tidak disinggung dari sisi yuridis sesuai aturan hukum yang digunakan di Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati, 2008), hlm. 93

<sup>2</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta



memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang ini Hak Cipta yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.<sup>4</sup>

Khusus pada aspek VCD perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Undang-Undang Hak Cipta ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual zhak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>4</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>5</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam undang-undang ini juga menyebutkan larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.<sup>6</sup> Dalam Pasal 114 UU Hak Cipta diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, maka dapat dikatakan bahwa status hukum pembajakan hak cipta yang dipersamakan dengan mencuri dalam hukum Islam maka terdapat konsekuensi yuridis berupa sanksi apabila seseorang melakukan tindakan pembajakan dikarenakan tindakan pencurian yang merupakan induk dari hukum asal pembajakan dalam hukum Islam mengatur mengenai ketentuan sanksinya.

Sekalipun telah diatur status hukumnya baik dalam hukum Islam maupun hukum positif seperti yang tercantum dalam UU di atas, fakta di lapangan sering terjadi praktek pembajakan terhadap hak cipta. Salah satunya ialah pembajakan hal cipta VCD merek yang saat ini marak terjadi di Kota Banda Aceh, khususnya di seputar Pasar Aceh.

Berdasarkan hasil kajian Muhammad Riza dalam artikelnya dikatakan bahwa peredaran dan penjualan VCD, DVD, dan MP3 bajakan semakin sulit dibendung akhir-akhir ini di Kota Banda Aceh. Tidak hanya pedagang kaki lima di kawasan Mesjid Raya dan Pasar Aceh yang menjualnya, toko-toko ternama di kawasan China Town Penayong juga telah berani untuk menjual barang itu. Bahkan perlindungan dari pihak kepolisian terhadap pembajakan hak cipta tidaklah mudah. Hal ini tentu merugikan para seniman yang memiliki VCD yang telah buat dalam

---

<sup>6</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>7</sup> Pasal 114 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

bentuk VCD. Pembajakan terhadap hak cipta ini tentu akan berdampak terhadap konflik sosial di tengah masyarakat Kota Banda Aceh.<sup>8</sup>

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap VCD dari Duplikasi dalam Perspektif Hak *Ibtikâr* (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Pedagang Pasar Aceh Tentang Pembajakan dan Konsekuensinya Pada Barang Komersil)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang Pasar Aceh tentang pembajakan dan konsekuensinya pada barang komersil ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap VCD dari duplikasi dalam perspektif *Haq al-Ibtikar* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang Pasar Aceh tentang pembajakan dan konsekuensinya pada barang komersil.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap VCD dari duplikasi dalam Perspektif *Haq al-Ibtikar*

---

<sup>8</sup> Muhammad Riza, *Penjualan VCD Bajakan Marak di Banda Aceh*, <https://news.okezone.com>, diakses tanggal 18 Oktober 2019

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

### 1. Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.<sup>9</sup> Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

### 2. *Ibtikâr*/Hak Cipta

Secara etimologi, *Ibtikâr* adalah awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikâr* dalam fiqh Islam yang dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Menurut Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria, menyatakan bahwa *Ibtikâr* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi yang pertama, yang belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya, didalam dunia ilmu pengetahuan *Al-ibtikâr* disebut dengan hak cipta.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta, atau penerima hak, untuk mengumumkan, atau

---

<sup>9</sup> Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 531

<sup>10</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), hlm.3

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39.

memperbanyak karya ciptaan tersebut. Karya cipta yang dilindungi adalah meliputi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, kesustraan dan kesenian.<sup>12</sup>

Menurut Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, Istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam bahasa Inggris disebut *copyright* yang berarti hak cipta.<sup>13</sup>

### 3. Barang Tiruan

Barang Tiruan adalah barang yang dibuat hampir sama dengan barang aslinya tanpa menggunakan hak merek yang sama dengan barang yang ditirunya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>14</sup>

### E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah pada penelitian yang berjudul “Perlindungan Terhadap Seni dari Duplikasi dalam Perspektif Hak *Ibtikâr* (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Pedagang Pasar Aceh Tentang Pembajakan dan Konsekuensinya Pada Barang Komersil)”. Namun demikian sudah ada diteliti oleh beberapa peneliti karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, antara lain:

---

<sup>12</sup> TN, *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1992), hlm; 224

<sup>13</sup> Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm 207.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 1 UU no. 28 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ova Uswatun Nadia dengan judul “*Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep Haq Al-Ibtikâr: Suatu Penelitian Pada Pt Erlangga Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pihak manajemen PT Erlangga Kota Banda Aceh telah maksimal untuk mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk pembajakan dan duplikasi hak ciptanya dengan cara sosialisasi ke masyarakat tentang urgensi hak cipta dan evaluasi serta investigasi ke berbagai toko buku di Kota Banda Aceh. Tindak lanjut terhadap duplikasi dilakukan dalam bentuk somasi sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak tertentu. Tindakan hukum lainnya dalam bentuk ganti rugi dan pidana belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan upaya hukum yang dapat dilakukan, sedangkan pada manajemen pusat PT Erlangga upaya ganti rugi dalam bentuk finansial telah dilakukan. Dalam konsep Islam haq al-ibtikâr menjadi salah satu sumber kekayaan bagi pemiliknya dan secara syar’i setiap kekayaan diproteksi dari segala bentuk kewenang-wenangan, sehingga pemilik dapat bertasharruf sesuai keinginannya. Berdasarkan ketentuan dalam maqashid syariah, syara’ telah menetapkan regulasi tentang hifd al-mal sebagai sebuah keniscayaan yang mesti dilindungi untuk kepentingan pemiliknya sehingga berbagai bentuk plagiasi terhadap haq al-ibtikâr harus dicegah, dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh PT Erlangga untuk mensomasi pihak duplikator karya intelektualnya merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fiqh muamalah demi memproteksi hak intelektual yang dimilikinya.

#### **F. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan.

Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan-nya.<sup>15</sup> Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif ialah tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul peneliti maka peneliti memberikan gambaran mengenai perlindungan terhadap seni dari duplikasi dalam perspektif hak *Ibtikâr* pedagang Pasar Aceh.

### 2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi

---

<sup>15</sup> Laxy Moleong, , *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

<sup>16</sup> Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

<sup>17</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm. 78.



objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap seni dari duplikasi dalam perspektif hak *Ibtikâr* pedagang Pasar Aceh serta pemahaman pedagang terhadap pembajakan itu sendiri.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>19</sup> Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pedagang pasar Aceh sebanyak 8 orang.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>21</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci yang terdiri dari para pedagang VCD serta telaah berbagai literatur dan hasil observasi lapangan.

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

<sup>19</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hlm. 92.

<sup>20</sup>Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

<sup>21</sup> Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,....*, hlm. 132.



## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>22</sup>Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa Data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

### a. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciumam, mulut, dan kulit.<sup>23</sup>Jadi metode ini merupakan metode pengum-pulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskandengan objek penelitian. Adapun yang diamati dalam penelitian ini ialah perlindungan terhadap seni dari duplikasi di kalangan pedagang Pasar Aceh.

### b. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, internet dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>22</sup>Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,...hlm. 132.

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*..., hlm. 143

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>24</sup>Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>25</sup>Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah para VCD yang ada di kawasan Pasar Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berpautan dan relafan dengan bidang pengetahuan maupun berupa catatan, buku, media pemberitaan, arsip, agenda, dan yang lainnya.kegiatan yang menjadi kepentingan instansi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.<sup>26</sup>Data- data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan perlindungan terhadap seni dari duplikasi dalam perspektif hak *Ibtikâr* pedagang Pasar Aceh yang saya teliti di Kota Banda Aceh yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap penelitian.

## 6. Lokasi Penelitian

---

<sup>24</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, ....*, hlm. 118

<sup>25</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30

<sup>26</sup> Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm.7.

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya penelitian, oleh karena itu penelitian ini diadakan di Pasar Aceh. Pemilihan lokasi dikarenakan hasil pengamatan awal diketahui bahwa masih terdapat sebagian para pedagang yang tidak memahami tentang perspektif hak iktibar sehingga dalam berdagang sering terjadinya berbagai pelanggaran nilai-nilai ekonomi Islam.

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memper-pendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.<sup>27</sup> Jadi Kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait perlindungan terhadap seni dari duplikasi dalam perspektif hak *Ibtikâr* pedagang Pasar Aceh.

### G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang menyangkut dengan pengertian dan dasar hukum *Haq al-Ibtikar*, bentuk-bentuk *Haq al-Ibtikar*, *Haq al-Ibtikar* Menurut para ulama, perlindungan *Haq al-Ibtikar* dalam hukum Islam dan konsekuensi pelanggaran *Haq al-Ibtikar* dalam hukum Islam.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan menguraikan temuan penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, perlindungan terhadap VCD dari pembajakan dalam perspektif hak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, tingkat pemahaman pedagang Pasar Aceh tentang Pembajakan dan konsekuensinya pada barang komersil, perlindungan terhadap VCD dalam perspektif *Haq al-Ibtikar* dan analisis pembahasan.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 10-112.

Bab IV penutup, pada bagian itu menjelaskan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian ini.



## BAB DUA LANDASAN TEORI

### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Haq Al-Ibtikâr* dalam Fiqh Muamalah

*Haq Al-Ibtikâr* sebagai salah satu hak yang diakui dan diproteksi sebagai hasil karya cipta seseorang yang dapat digunakan untuk kepentingan komersil maupun sosial. Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan *Haq Al-Ibtikâr* secara tuntas dimulai dengan pembahasan hak itu sendiri sebagai lafal mufrad. Pengertian hak secara etimologis yaitu “ketetapan dan kepastian”. Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam penggunaan kata alhaq seperti Allah nukilkan dalam QS. Yâsin 36:7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman (QS. Yâsin 36:7).*

Selanjutnya kata haq juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, seperti dalam QS. Al-Anfâl 8:8 yaitu

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya (QS. Al-Anfâl 8:8).

Dalam QS. Al-Baqarah 2:24 kata haq diartikan dengankewajiban yang terbatas,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ  
لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

*Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir (QS. Al-Baqarah 2:24).*

Sedangkan dalam QS. Yunus 10:35 kata haq tersebut sebagai kebenaran yang merupakan antonim dari kata kebatilan, yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى  
الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

*Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutowmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? (QS. Yunus 10:35).*

Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.<sup>28</sup> Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai "kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya".<sup>29</sup> *Haq Al-Ibtikâr* dalam khazanah hukum Islam kontemporer

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.

<sup>29</sup> Nasroen Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.38-39

diterjemahkan sebagai hak cipta. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*Haq*” dan “*Al-Ibtikâr*”. Di antara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *Haq Al-Ibtikâr* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikâr*). Kata ابتكار (*ibtikâr*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi’il madhi*) dari kata ini adalah ابتكر *ibtakâr* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (الشئء ابتكر *ibtikâr as-syai’a*) berarti “*Ia telah menciptakan sesuatu*”.<sup>30</sup>

Ibtikâr berarti awal sesuatu atau permulaannya. Ibtikâr dalam fiqh islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan al-ibtikâr disebut dengan hak cipta. Pengertian terminologik *Haq Al-Ibtikâr* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *Haq Al-Ibtikâr*, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *Haq Al-Ibtikâr* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria, menyatakan bahwa Ibtikâr adalah: gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran ilmuwan dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>31</sup>

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi,

---

<sup>30</sup> Ahmad Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pesantren Krpyak, 1984), hlm. 890.

<sup>31</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.38-39



ibtikâr ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuannya sebelumnya; termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam Ibtikâr adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebar luaskan suatu karya ilmiah; sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.<sup>32</sup>

Tentang dasar hukum Haq Al-Ibtikâr tidak terdapat dalil yang spesifik menjelaskannya, semua dalil yang penulis peroleh merupakan dalil-dalil ‘amyaitu dalil-dalil bersifat umum. Berikut ini penulis paparkan dalil-dalil berikut ini yaitu: Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ (4):29).*

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan hartanya sendiri dengan jalan batil ialah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya,

<sup>32</sup> Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm.39

seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antara mu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara'.<sup>33</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al Syu`ara, 26:183).*

Interpretasi dari ayat tersebut (dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan), kata (tabkhasu/ kamu kurangi terambil dari kata bahks yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibn ‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibn ‘Asyur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dalam melebihkan atau mengurangi. jika anda berkata di depan umum “barang anda buruk” untuk tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka anda dapat dinilai telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini si penjual.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.258

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesa, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 129

Pada ayat sebelumnya Allah SWT. telah memperingatkan jika kamu tidak mau berhenti dari mengerjakan riba itu, maka tanggunglah tantangan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena itu pekerjaan melakukan riba itu satu pekerjaan dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan. Orang yang pernah melakukannya hendaklah berhenti dengan segera dan bertobat. Kalau dia tobat, dia boleh mengambil modalnya kembali, dengan tidak mengambil ke untungan yang didapatnya dari riba itu.<sup>35</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(al- Baqarah 2:188).*

Mengenai ayat tersebut, menurut Ibnu Jabir, Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan dia berkata, “ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berutang, yang menyangkal utangnya di hadapan hakim, meskipun dia tahu benar bahwa dia berutang.” Adapun maksud “makan hartamu di antaramu (sendiri) dengan cara yang batil” ialah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak di bolehkan syara’, sekalipun yang empunya merasa ridha dan bersenang hati dengan menyerahkan hartanya itu, seperti seseorang dengan tujuan zina, atau seperti orang berjudi, orang yang kalah merasa ridha menyerahkan hartanya kepada orang yang menang dalam perjudian itu.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam...*, hlm. 164

<sup>36</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam...*, hlm.44

## B. Bentuk-Bentuk *Haq Ibtikar*

### 1. *Haq Al-Ibtikâr* atau Hak Cipta

Yang dimaksud dengan *Haq Ibtikâr*/hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ciptaannya, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (performer), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.<sup>37</sup>

Dalam hak cipta ada ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta, dalam Undang-Undang hak cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya
3. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
4. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks dan karya rekaman suara atau bunyi
5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
6. Seni batik
7. Arsitektur
8. Sinematografi
9. Fotografi

---

<sup>37</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T.Alumni, 2005), hlm.6

10. Program komputer atau komputer program;

11. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai.<sup>38</sup>

Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengeksport, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui saran apapun.<sup>39</sup>

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (vide Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, bab III dan pasal 50).<sup>40</sup>

## 2. Hak Paten

Hak paten adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh undang-undang bagi suatu pendapatan atau penemuan baru, atau perbaikan atas pendapatan yang baru, atau cara bekerja yang baru, di dalam bidang industri.<sup>41</sup> Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk

---

<sup>38</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.186

<sup>39</sup> Tim lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual....*,hlm.6

<sup>40</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Uin Malang Press, , 2009), hlm. 248

<sup>41</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)*,...hlm. 16

mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 jangka waktu paten selama 20 tahun tersebut dapat pula dikatakan sebagai jangka waktu perlindungan hukum atas paten yang bersangkutan. Jangka waktu itu dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (*filing date*). Tanggal tersebut dinyatakan dalam surat paten (*letter of patent*) yang diberikan oleh kantor paten. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten. Selanjutnya perlu dicatat bunyi penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa: perubahan penentuan jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun dari semula 14 tahun dan kemungkinan perpanjangan untuk selama 2 tahun ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tingkat perlindungan yang dianggap memadai dan sesuai dengan standar yang ditentukan dalam persetujuan TRIPs. Perpanjangan paten ini sebenarnya dapat lebih merangsang dan mendorong para peneliti dan masyarakat pada umumnya untuk lebih giat melakukan penelitian untuk menghasilkan penemuan. Kegiatan penelitian tersebut biasanya membutuhkan pengerbonan tenaga, waktu, dan biaya yang dari segi ekonomi seringkali bernilai cukup besar. Dalam hal demikian maka sudah sepantasnya masa perlindungan paten juga diacukan pertimbangan perlunya

---

<sup>42</sup> Tim lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual....*,hlm.7

memberikan kesempatan yang cukup untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Dengan pertimbangan ini maka jangka waktu perlindungan yang lebih panjang akan memberi peluang kepada mereka untuk menikmati manfaat ekonomi secara lebih memadai dari hasil penemuannya.<sup>43</sup>

Di era globalisasi seperti sekarang ini persoalan krusial dan mendasar yang menjadi perhatian dunia internasional mengenai paten adalah menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara didunia. Perlindungan yang demikian menjadi lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai negara (khususnya negara yang sedang berkembang) mengenai alih teknologi. Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara berkembang untuk dapat diambil alih. Sudah barang tentu pengambil alihan itu tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek hukum yang berkenaan dengan proses pengambil aliannya.<sup>44</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan paten yang ditetapkan dalam Pasal 16, 17, dan 19 yaitu:

Pasal 16: Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, mengimpor, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

Pasal 17: Paten Indonesia tidak dapat mencegah pembuatan invensi paten itu dinegara lain.

Pasal 19: Paten Indonesia melarang impor dan penjualan produk dari luar negeri apabila produk itu dipatenkan dan dibuat di Indonesia.

---

<sup>43</sup> Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 259-260

<sup>44</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm. 276

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 beserta dengan Pasal 17 dan 19 dapat diartikan bahwa pemegang paten memiliki hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya mengimpor produk yang dipatenkan dengan syarat produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten.<sup>45</sup>

### 3. Hak Merek

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>46</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang merek dijelaskan bahwa merek mencakup: sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa. Disamping kedua merek tersebut, Undang-Undang merek juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu merek kolektif (*collective marks*) yang didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Biasanya merek kolektif dimiliki oleh anggota dari sebuah perkumpulan atau asosiasi. Contoh dari merek kolektif Melinda *collective marks*. Merek ini dipergunakan oleh 5200 anggota dari 16 koperasi yang beroperasi di Valle di Non dan Valle di Sole, Italia.<sup>47</sup>

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan

---

<sup>45</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 199-200

<sup>46</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 343

<sup>47</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 210-211



secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai, misalnya Levis jeans, baju Gucci jam Rolex, membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (I good will) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.<sup>48</sup>

Pemegang merek baru akan diakui apabila atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukakan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni first to file principle, bukan first come, first out. Berdasarkan pada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Merek dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat jenderal apabila merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak

---

<sup>48</sup> Tim lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual....*, hlm. 8

<sup>49</sup> Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 85

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lembaga atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>50</sup>

### C. Haq Al-Ibtikâr Menurut Para Ulama

Apabila *Haq Al-Ibtikâr* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta karena menurut mereka, harta tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat manfaat. Oleh sebab itu, menurut mereka, pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bersumber harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan, dan lain sebagainya. Imam Syafi'i (150-204 H/67-820 M) mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan manusia, baik berupa benda, maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seseorang ilmuwan atau seniman, menurut mereka, juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjual belikan, dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain boleh dituntut dimuka pengadilan. Oleh sebab itu, menurut hasil ijtihad para ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiah, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk kedalam pengertian harta (mal) yang bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu dituangkan kedalam buku atau media lainnya.<sup>51</sup>

Menurut Imam al-Qarafi (w.684/1285M), salah seorang pakar fiqh dari Mazhab Maliki, berpendapat bahwa sekalipun Haq al-ibtikâr itu merupakan hak

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 85-86

<sup>51</sup> Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.40

bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, Haq al-ibtikâr tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan.<sup>52</sup>

Akan tetapi, pendapat al-Qarafi ini mendapat tantangan dari mayoritas ulama Malikiyyah lainnya, seperti Ibn ‘Urfah, karena, menurut Ibn ‘Urfah, sekalipun asalnya adalah akal manusia, namun Haq al-ibtikâr setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurut Ibn ‘Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh tidak boleh di pindah tangankan. Akan tetapi, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke atas suatu media, seperti kertas, sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Kertas itu sendiri menurut Ibnu Urfah, sekalipun bernilai, tetapi nilainya amat kecil. Akan tetapi, setelah kertas itu diisi dengan hasil dengan hasil pemikiran seorang intelektual, maka ia bernilai berlipat ganda. Dari sisi inilah, menurut Ibn Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiraan seseorang bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam buku dan buka pula pada sumber pemikiran itu.<sup>53</sup>

Bahkan sebagai konsiderannya dalam fatwa MUI dikutip pendapat fuqaha jumhur yaitu: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas hasil karya yang orisinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>53</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.42

<sup>54</sup> Fathi Al-Duraini, *Haqq al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984), hlm. 20

Berkenaan dengan hak kepegangaran (*haq al-ta'lif*), sebagai salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan: “Berdasarkan hak bahwa hak kepegangaran adalah hak yang dilindungi oleh syara hukum Islam atas dasar qaidah *istishlah* atau yang disebut sebagai qaidah *maslahah mursalah* yang artinya yang dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pegangaran; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pegarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”.<sup>55</sup>

#### **D. Perlindungan *Haq Ibtikâr* dalam Hukum Islam**

Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan yang haram dan melindungi hak milikyang diperoleh dengan jalan yang halal.<sup>56</sup> Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum syara’. Dan oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Juga seorang pemilik harta mempunyai hak mentasharufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya, memberikannya dan lain sebagainya dari hak-hak pengambilan manfaatnya, pembuktiaan adanya hak milik perseorangan ini misalnya dalam al-Qur’an:

##### 1. An-Nisa 2

---

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1998, juz 4), hlm. 2862

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, terjemhan: Zainal Arifin dan Dahlia Husain*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 89

وَأَتُوا آلِيَتِمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ  
 أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٨﴾

*Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur adukannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.*

## 2. Al-Maidah 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana.*

Dalam perspektif hukum Islam, sekalipun dikatakan bahwa kepemilikan (property) itu adalah merupakan sebuah “pemberian” dari satu pihak kepada pihak yang lain, tetapi pada hakikatnya merupakan hak Allah swt. Allah-lah pemilik kepemilikan tersebut, sekaligus juga Dialah Dzat yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam QS. An-Nur: 33

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴿٣٣﴾

*Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik )Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.*

Oleh karena itu pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah swt, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut,

Ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang diserahkan kepada manusia (istikhlaf) bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan, sehingga manusia memiliki hak milik bukanlah sebagai kepemilikan yang bersifat eksklusif. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus harus seizin Allah swt. Syarat itu antara lain bagaimana cara perolehannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt. Demikian pula peruntukannya tidak boleh lepas dari apa yang ditentukan oleh-Nya.<sup>57</sup>

Selain itu perlindungan hak terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Pertama, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (royalty) dari hasil karyanya. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakin) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.<sup>58</sup>

#### **E. Konsekuensi Pelanggaran *Haq Ibtikâr* dalam Hukum Islam**

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur'an dan sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta atau karya orang lain. Hukum Islam memandang tindakan seseorang yang

---

<sup>57</sup> Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis..., hlm.66-67

<sup>58</sup> Agus suryana, Jurnal Hak Cipta Perspektif Hukum Islam., hlm.264

melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal dalam arti sah untuk dilakukan, karena itu kepada pelanggarnya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat.<sup>59</sup> Di dalam ajaran Islam terdapat larangan mencuri. Pencurian termasuk di antara dosa-dosa besar, karena setiap kemaksiatan yang dijelaskan hukumnya adalah dosa-dosa besar, mencuri diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah. Dalil dari Al-qur'an di antaranya adalah firman Allah:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil...” (Al-Baqarah:188). Orang yang mencuri adalah mengambil harta saudaranya dengan cara batil. Dan diantara dalilnya dari Al-Quran adalah ditetapkannya hukuman had (hukuman yang sudah ditentukan kadarnya) terhadap seorang pencuri.*

Dalil dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah

*“Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, dia mengatakan, “Rasulullahu shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman”(HR. Bukhari. No 6284, kitab Fath al- Bari).*

Allah menetapkan hukuman potong tangan karena perbuatan mencuri merupakan bentuk penghianatan. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 38:

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana.”*

Bentuk hukuman potong tangan hanya diberlakukan bagi perbuatan haram, khususnya pencurian. Dalam hal ini, Islam memperhatikan perkembangan harta dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah agar manusia dapat menggali rizki yang baik, tidak dengan jalan mencuri dan pekerjaan mengarah kepada pencurian.

---

<sup>59</sup> 3Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis..., .hlm.251

Pencurian sesungguhnya akan mengarahkan seseorang untuk tidak merasa puas dengan harta yang diperoleh dengan cara yang diharamkan. Namun, Islam menganjurkan manusia untuk menghasilkan produksi dengan usaha keras dan pekerjaan halal sebagai cara yang dilegalkan.<sup>60</sup>

Hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri yang biasa diberlakukan di negara-negara yang berasaskan Islam, tidak berlaku di negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Di Indonesia sendiri karena tidak berasaskan Islam maka jika terjadi pencurian hanya dikenakan aturan hukum positif yang berlaku yang bersumber dari KUHPidana.<sup>61</sup>



---

<sup>60</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, (Terjemahan M. Irfan Shofwani) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 191-192

<sup>61</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm.252



## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kota Banda Aceh**

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Jauh sebelum menjadi pusat Provinsi Aceh, kota tua ini telah menjadi pusat dari Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 Masehi dengan nama Banda Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengungsi nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara  $05^{\circ}16'15'' - 05^{\circ}36'16''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}16'15'' - 95^{\circ}22'16''$  Bujur Timur.<sup>62</sup>

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km<sup>2</sup>). Dengan luas wilayah 14,24 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61,36 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya letak Kota Banda Aceh dapat diperhatikan pada peta berikut ini.

---

<sup>62</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019, 1-2 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 7 Juli 2020



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh  
(Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2019)

Berdasarkan peta di atas, maka secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.<sup>63</sup>

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

<sup>63</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019, 1-2 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 7 Juli 2020

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2019.

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
	Total	61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2019

Berdasarkan table tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km<sup>2</sup>) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km<sup>2</sup>). Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak

39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.<sup>64</sup>

Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Kedaan penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
<b>Jumlah Total</b>	2018	136.372	128.739	265.111
	2017	133.728	126.185	259.913
	2016	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

<sup>64</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019, h. 75. <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 7 Juli 2020

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2016-2018 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2016 naik menjadi 259.913 di tahun 2017 dan bahkan di tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2016 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.<sup>65</sup>

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2018 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2016-2018 terus mengalami perkembangan.

Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

## **2. Profil Pasar Aceh**

---

<sup>65</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019, h. 102. <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 7 Juli 2020

Pada tahun 1963 Banda Aceh dihidupkan kembali berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Dan semenjak tanggal tersebut resmilah Banda Aceh menjadi nama ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bukan lagi Kutaraja hingga saat ini. Sejarah duka kota Banda Aceh yang masih segar dalam ingatan adalah terjadinya bencana gempa dan Tsunami pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 telah menghancurkan sepertiga wilayah Kota Banda Aceh. Ratusan ribu jiwa penduduk menjadi korban bersama dengan harta bendanya menambah kegetiran warga Kota Banda Aceh.

Bencana gempa dan Tsunami ini dengan kekuatan 8,9 SR tercatat sebagai peristiwa terbesar sejarah dunia dalam masa dua abad terakhir ini. 68 Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2014 tercatat sebanyak 267.340 jiwa (sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh). Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129,333 jiwa. Pada masa kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal (2012-2017), Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan menciptakan model Kota Madani ciri dari kota madani adalah warganya terjamin secara pendidikan dan kesehatan sehingga segala kebutuhan yang dilakukan saat penanganan kesehatan harus dilayani dengan baik.

Kebijakan kesehatan model gampong sehat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan masyarakat ditingkat gampong hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan yakni lingkungan 40%, perilaku 35%, faktor layanan kesehatan 20%, dan faktor genetik 5%. Pasar Aceh merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Banda Aceh. Pasar Aceh terletak di tengah tengah pusat kota dan kedudukannya sangat strategis. Tempatnya terletak dibelakang

Masjid Raya atau Masjid Baiturrahman. Pasar Aceh terkenal di kalangan masyarakat Aceh dan menjadi tumpuan ramai pengunjung untuk berbelanja.<sup>66</sup>

Pasar Aceh atau dikenal sebagai pasar tradisional ini terbina sejak sebelum tsunami. Namun, pemerintah telah membangun gedung baru khusus buat para pedagang yang berdagang di pasar Aceh. Tetapi, gedung pasar Aceh tersebut belum di resmi oleh banyak pedagang kaki lima. Malah, ramai pedagang kaki lima memilih untuk berjualan di badan jalan dan akses publik. Setelah diobservasi, peningkatan jumlah pedagang kaki lima di pasar Aceh telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana. Pasar Aceh didominasi oleh pedagang yang berjualan makanan seperti bakso, rujak buah, buah potong dan sebagainya. Selain makanan, terdapat juga gerobak yang menjual peci, baju siap jadi, sepatu, cendera mata, jualan obat dan lain-lain.<sup>67</sup>

Menurut penulis, kegiatan jual beli yang berjalan di pasar Aceh terutamanya di seputar Masjid Raya tidak wajar di teruskan. Ini karena Masjid Raya merupakan Masjid yang menjadi tumpuan dan kunjungan para wisata di dalam dan di luar Negara. Dengan keramaian masyarakat dan kesesakan lalu lintas, akan memberi kesan yang kurang nyaman kepada para wisata dan masyarakat Aceh sendiri.

## **B. Tingkat Pemahaman Pedagang Pasar Aceh Tentang Pembajakan dan Konsekuensinya Pada Barang Komersil**

Para pedagang yang menjual berbagai barang komersial di Pasar Aceh seperti VCD dan sebagainya tentu tidak memiliki pemahaman yang sama satu sama lain terutama dalam aspek pembajakan serta pengaruhnya terhadap barang

---

<sup>66</sup> Sukardi, Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 36.

<sup>67</sup> Sukardi, *Penertiban Pedagang Kaki Lima...*, hlm. 36.



yang diperjualbelikan. Hal ini sebagaimana keterangan dari beberapa orang pedagang barang komersial berupa VCD, seperti Muhklis mengatakan bahwa:

Setahu saya pembajakan atau merampas milik orang lain tidak boleh dalam undang-undang, atau sama saja dalam Islam seperti mencuri yang hukumnya haram. Jadi saya tidak pernah melakukan hal itu pada usaha dagangan saya. Saya memperbanyak cetakan VCD ini dengan tujuan baik yaitu agar karya seni yang saya jual ini berkembang di kalangan masyarakat, sekalipun saya tidak meminta izin sama sekali pada pemiliknya.<sup>68</sup>

Keterangan pedagang di atas menjelaskan bahwa para pedagang yang menjual barang komersial seperti VCD memahami hukum melakukan pembajakan baik yang diatur dalam undang-undang maupun prinsip ekonomi dalam Islam. Namun, para pedagang hanya sebatas mengetahui boleh atau tidaknya saja, tidak memahami secara mendalam proses indikasi dari perilaku pembajakan tersebut, sehingga sebagian pedagang memiliki alasan tersendiri untuk melakukan pembajakan terhadap hak cipta orang lain. Hal ini terlihat juga dari keterangan Sukardi, yang juga salah satu pedagang barang komersial di Pasar Aceh, yaitu sebagai berikut:

Saya sudah berjualan barang karya seni seperti VCD ini sejak tahun 2010, sering saya memperbanyak kaset VCD tanpa meminta izin pemiliknya. Ini saya lakukan bukan mencari keuntungan, melainkan apa yang terdapat pada karya seni VCD seperti ceramah agama, qasidah islami dan lainnya dapat dinikmati dan berpaedah bagi para masyarakat yang mendengarnya. Jadi menurut saya itu bukanlah hal yang salah dalam undang-undang atau nilai agama Islam.<sup>69</sup>

Berdasarkan keterangan pedagang di atas maka jelaslah bahwa sering terjadinya pembajakan barang komersial milik ciptaan orang lain di kalangan pedagang pasar Aceh. Akan tetapi alasan sebagian pedagang bahwa ketika

---

<sup>68</sup> Wawancara: Muhklis, Selaku Pedagang Kaset VCD di Pasar Aceh, Tanggal 15 Juli 2020

<sup>69</sup> Wawancara: Muhklis, Selaku Pedagang Kaset VCD di Pasar Aceh, Tanggal 15 Juli 2020



mereka mencetak ulang tanpa izin pemiliknya, sesungguhnya mereka hanya bermaksud untuk menyebarkan ilmu dan membantu masyarakat sekitar, karena sesuatu yang haram pada dasarnya akan tetap menjadi haram dan tidak akan sah menjadi jalan untuk yang halal. Alasan mereka tersebut dengan sendirinya menjadi batal dengan kenyataan bahwa kalau bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan materi di balik lakunya sebuah buku yang tersebar luas tentu mereka tidak akan mau mencetak ulang atau memperbanyak VCD tersebut. Padangan lainnya seperti Randi, memberikan keterangan sebagai berikut:

Kami memperbanyak kaset ciptaan orang lain itu karena memang tuntutan masyarakat akan ketersediaan barang tersebut, jika dilakukan proses minta izin, maka memakan waktu yang lama dan diragukan adanya izin pemilik hak cipta. Tidak hanya itu terkadang jika dilakukan permintaan izin kepada pemilik, si pemilik juga banyak maunya seperti meminta keuntungan lebih besar, padahal kami hanya bertujuan untuk mempopulerkan karya ciptanya.<sup>70</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa perilaku pembajakan terhadap terhadap hak cipta barang komersial berupa VCD oleh para pedagang pasar Aceh memperlihatkan kurangnya pemahaman pedagang akan ketentuan-ketentuan Islam dalam bidang jual beli, khususnya terkait aspek pembajakan hak milik orang lain.

### **C. Perlindungan Terhadap VCD dari Duplikasi Dalam Perspektif *Haq Al-Ibtikar***

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai upaya perlindungan pembajakan VCD di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh para aparat penegak Hukum yaitu dengan upaya:

---

<sup>70</sup> Wawancara: Randi, Selaku Pedagang Kaset VCD di Pasar Aceh, Tanggal 15 Juli 2020

## 1. Preventif

Upaya preventif yang ditempuh oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penanggulangan terhadap VCD adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat semenjak setahun yang lalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78 yang berbunyi Undang – Undang ini mulai berlaku Dua Belas bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk menyosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta itu pada masyarakat.

Dalam pengamatan sepiantas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tamptanya kurang siap untuk melaksanakan amanat Undang – Undang ini. Undang – Undang Hak Cipta amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangannya proses sosialisasi Undang-Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah Undang – Undang ini diberlakukan.

Sosialisasi dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah jalur media massa dengan memanfaatkan media massa yang ada, baik lewat radio, TV maupun surat kabar yang memuat himbauan tentang “pelarangan menggunakan atau membeli produk bajakan”, selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat.

## 2. Represif

Upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-produk bajakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan melakukan razia produk bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polda Kota Banda Aceh. Operasi dilakukan diberbagai daerah atau tempat yang digunakan untuk menjual VCD bajakan. Operasi berhasil menyita VCD bajakan. Pada saat mulai diberlakukannya Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2003, hampir seluruh pedagang VCD dan DVD bajakan tidak tampak dipinggir-pinggir jalan, di tempat mereka bisa menggelar barang dagangannya. Namun beberapa minggu kemudian, pedagang tersebut mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para Aparat Penegak Hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum.

Represif dengan menangkap para penjual kaset VCD hasil bajakan serta menyita barang tersebut. Namun upaya ini sepertinya tidak dilakukan dengan intensif dan terencana, sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen yang berada dibalik aksi pembajakan. Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat keramaian dan lain-lain.

Pada akhirnya usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak Hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman. Konsistensi menegakkan Hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan VCD di Kota Banda Aceh. Jangan hanya pedagang kecil saja yang harus diproses dan dituntut secara Hukum.

Dengan ketegasan seperti itulah dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan barang-barang bajakan.

Islam mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah dihadapan para pencuri dan manusia zalim. Menjaga harta adalah wajib walaupun harus dengan mengangkat senjata dan menguncurkan darah. Benar, Islam memandang darah lebih berharga dari pada harta, tetapi Islam membolehkan pertumpahan untuk mempertahankan diri dan menjaga hak milik pribadi.<sup>71</sup> Agama Islam yang mempunyai sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa harus menghargai hasil karya orang lain, Islam sangat menghargai dan melindungi hasil karya orang lain dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun hukum Islam sendiri memandang tindakan seseorang yang melanggar terhadap haq al-ibtikar hanya sebatas halal dan haram. Halal yang dimaksudkan disini adalah sah dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam dan haram merupakan sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan. Di dalam Islam orang yang melanggar terhadap hukum Islam berarti dia telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka barang siapa yang melanggar Allah dan Rasul-Nya maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam.

Pembajakan VCD orang lain yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Aceh merupakan suatu perbuatan yang melanggar dalam Islam, karena mereka menjual VCD tanpa meminta izin kepada pemilik merek asli, ini sama dengan mencuri harta orang lain, sebagai mana yang terdapat dalam teori *hak ibtikar*. Dalam Islam hukum mencuri atau mengambil harta orang lain tanpa izin konsekuensinya adalah potong tangan, namun hukum potong tangan yang berlaku dalam Islam adalah apabila seseorang mengambil harta orang lain pada tempat penyimpanannya.

---

<sup>71</sup> Yusuf al-Qardhawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 88.

Sama halnya dengan *haq al-ibtikar*, *haq al-ibtikar* juga berada dalam penyimpanannya, yaitu adanya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap *haq al-ibtikar* atau hak cipta yang dibuat pemerintah yang harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bermoral dalam mengambil harta orang lain tanpa izin pemilik VCD. Di dalam ajaran Islam terhadap larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya:

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Maidah: 38).*

Ketegasan aturan mengenai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap orang. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya saja dianggap merugikan secara individu, tetapi juga secara sosial. Hukum potong tangan bagi pencuri tidak berlaku di negara ini, karena negara Indonesia bukan negara yang berasaskan Islam, namun jika terjadi pencurian atau pelanggaran maka hanya dikenakan aturan hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengenai ketentuan pidana, telah diatur bahwa “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang

dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)".<sup>72</sup>

Di dalam peraturan perundangan di atas jelas sekali dikatakan tentang denda yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut dengan cara melakukan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Tetapi, peraturan hanyalah peraturan, karena kenyataannya sekarang ini praktik jual beli merk tiruan masih marak terjadi di kalangan pedagang Pasar Aceh.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli VCDn seperti VCD dan sebagainya di Pasar Aceh tergolong dalam kategori merampas hak cipta, karena hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka bagi pelaku yang mencurinya itu sama saja dengan mencuri hak-hak orang lain yang dilindungi, yang jelas agama Islam melarang segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, hak cipta adalah hak yang diakui syari'at, maka haram melanggarnya dengan cara memalsu, memperbanyak dan menjual tanpa izin pemilik hak cipta terdaftar. Jika tetap dilakukan sungguh mereka telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli VCD terjadi khususnya di Banda Aceh tidak mengandung nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya. Hal ini dikarenakan perbuatan dalam menjalani perdagangan VCD para pedagang melakukan perbuatan yang menyalahi hukum ekonomi Islam dengan melakukan duplikasi karya seni berupa VCD tanpa sepengetahuan dan izin pihak pencipta yang aslinya. Ini dilakukan hanya dengan alasan para pedagang sebagai hal yang tidak bertentangan dengan Islam, padahal secara jelas duplikasi atau pembajakan karya cipta orang lain untuk mengambil keuntungan sepihak dari karya orang lain tanpa izin dilarang dalam Islam. Berbagai perbuatan duplikasi yang dilakukan oleh pedagang VCD yang ada di

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pasar Aceh tersebut didasari dengan berbagai alasan, yang termuat dalam hukum Ekonomi Islam, yaitu:

1. Bertentangan dengan *nash*.

Diantara kejujuran yang seharusnya dimiliki seorang muslim adalah kejujuran dalam berbisnis, dengan tidak menipu atau melakukan pemalsuan dan menjualnya dalam kondisi apapun. Kejujuran adalah penyempurna iman dan pelengkap keislaman seseorang. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur (Q.S At-Taubah:119).*

2. Kebanyakan orang selaku konsumen pasti menganggap bahwa jual beli VCD tiruan adalah suatu keuntungan bagi mereka, karena mereka menganggap dengan adanya berbagai VCD tiruan dengan harga yang murah, mereka merasa lebih percaya diri. Mereka percaya bahwa dengan memakai barang bermerek meskipun itu palsu akan membawa mereka kepada kelas sosial yang lebih tinggi.

Secara ekonomi memang menjual barang tiruan dengan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang besar, didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi, yang paling terzalimi dan dirugikan disini adalah pemilik merek, ketika pemilik merek tidak mengetahui dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib (penegak hukum) bahwa mereknya dipalsukan dan dijual secara bebas, maka jual beli seperti ini akan semakin banyak. Prilaku bisnis di atas tidak diperbolehkan oleh syari'at, karena beberapa alasan diantaranya yaitu mengambil hak orang lain tanpa seizinnya (merampas hak cipta), membohongi dan menipu masyarakat dan melanggar aturan

pemerintah. Perilaku di atas adalah perilaku buruk dan menyakiti kaum muslimin. Keburukan bukanlah perilaku dan karakter seorang muslim. Seorang muslim itu menyukai kebaikan dan menjaga jarak dari keburukan. Oleh sebab itu, hendaklah seorang muslim menjauhi perilaku bisnis semacam itu dan tidak membantu pelakunya untuk menjual produk tiruannya.





## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Pemahaman pedagang VCD terhadap pembajakan atau duplikasi hak cipta sudah baik, yang ditandai dengan pemahaman pedagang akan sanksi-sanksi hukum bagi pelaku duplikasi tersebut. Tidak hanya dari segi hukum kenegaraan, melainkan juga memahami akan hukum Islam terhadap perilaku tersebut. Namun, implementasi terhadap pemahaman tersebut belum ada sehingga masih terdapat sebagian pedagang yang melakukan pembajakan terhadap hak cipta VCD.
2. Perlindungan terhadap hak cipta ini dilakukan oleh penegak hukum dengan beberapa cara di antaranya dengan melakukan razia, memberlakukan undang-undang yang berlaku untuk menindak tegas bagi pelaku pembajakan hak cipta VCD. Sekalipun perlindungan terhadap hak cipta sudah dilakukan, namun pihak pedagang VCD masih ditemukan di sekitaran Pasar Aceh.


### B. Saran

Sehubungan dengan hasil – hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam penulisan ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

1. Adanya pembajakan VCD di Kota Banda Aceh membuat royalty yang seharusnya oleh para musisi (setelah dibagi oleh label rekaman dan produser) harus dengan rela hati diberikan kepada para insane pembajak tersebut. Selama ini pembajakan VCD merupakan momok utama para

pengusaha rekaman clan artis Indonesia ketika mereka akan menjual hasil karyanya ke pasar. Sebab selain merugikan secara ekonomi pembajakan juga bentuk pelecehan hasil karya. ironisnya, meski kampanye anti pembajakan sudah berkali - kali digelar, berbagai barang bajakan seperti *Video Compact Disk (VCD)*.

2. Seharusnya pihak kepolisian mengoptimalkan kinerjanya terhadap pelaku utama yang memotori penggandaan hasil bajakan tersebut, hingga praktek pembajakan dapat diberantas dari akarnya. Aparat penegak Hukum dalam melakukan operasi pemberantasan pembajakan kaset, dilakukan secara kontinyu atau secara terus-menerus tidak hanya dilakukan secara temporer dan sesaat.
3. Bagi masyarakat hendaknya lebih memilih kaset asli demi membantu upaya penanggulangan pembajakan VCD.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, (Terjemahan M. Irfan Shofwani) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5 Januari 2015
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Media, 2011
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Fathi Al-Duraini, *Haqq al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Laxy Moleong, , *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesa, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesandan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Uin Malang Press, , 2009
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009

Muhammad Riza, *Penjualan VCD Bajakan Marak di Banda Aceh*, <https://news.okezone.com>, diakses tanggal 18 Oktober 2019

Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

Nasroen Haroen, *Figh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Pasal 1 ayat 1 UU no. 28 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012

Tim lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T.Alumni, 2005

TN, *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1992)

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1998)

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, terjemhan: Zainal Arifin dan Dahlia Husain*, (Jakarta: Gema Insani, 1997)

